

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) OLEH BANK WAKAF MIKRO  
(STUDI KASUS BANK WAKAF MIKRO ALMUNA BERKAH  
MANDIRI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK)**

**THE EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM  
ENTERPRISES (UMKM) BY MICRO WAQF BANK  
(A CASE STUDY OF MICRO WAQF BANK ALMUNA BERKAH  
MANDIRI AL-MUNAWWIR ISLAMIC BOARDING SCHOOL  
KRAPYAK)**

**Tami Pratamia Putri dan Dr. Maesyaroh, M.A.**

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya Kasihan Bantul,  
Yogyakarta, 55183*

[\*tami.pratamia88@gmail.com\*](mailto:tami.pratamia88@gmail.com)

[\*maesyaroh@umy.ac.id\*](mailto:maesyaroh@umy.ac.id)

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri meliputi 3 proses, *Pertama*, proses *enabling* yaitu melakukan sosialisasi kepada UMKM sekitar pesantren. *Kedua*, proses *empowering* yaitu memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan akad pembiayaan yang digunakan adalah *Qard* dan *Murabahah*. *Ketiga*, proses *protection* yaitu melakukan pendampingan berupa pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama yang dilakukan melalui Halmi serta pelatihan-pelatihan. Keberadaan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri memberikan dampak positif bagi UMKM sekitar pesantren yaitu meningkatnya pendapatan usaha, bertambahnya pengetahuan serta agama.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan UMKM, Bank Wakaf Mikro.

***Abstract***

This study aims to determine the empowerment carried out by Micro Waqf Bank Almuna Berkah Mandiri for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). This type of research is a descriptive qualitative. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the empowerment carried out by Micro Waqf Bank Almuna Berkah Mandiri includes three processes. The first is the enabling process, which is conducting socialization to UMKM surrounding the Islamic boarding schools. Second, it is the empowerment process, which is providing financing without collateral with the financing contract of *Qard* and *Murabahah*. Third, it is the protection process, which is to assist in the form of business development, household economic management, and religious education conducted through Halmi and also training. The existence of Micro Waqf Bank Almuna Berkah

Mandiri has a positive impact on UMKM surrounding the Islamic boarding schools, namely increasing income, increasing knowledge, and increasing religious understanding.

**Keywords:** Empowerment of UMKM, Micro Waqf Bank.

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyerap tenaga kerja serta menyediakan lapangan usaha dan memberikan sumbangan bagi masyarakat Indonesia. Program pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada masyarakat maupun dunia usaha yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan kemajuan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun, hasil dari pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah dilakukan masih belum mencapai hasil yang diharapkan karena masih banyaknya kendala-kendala yang di hadapi. Dalam dunia usaha, tiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya usaha mikro kecil selalu mengalami beberapa permasalahan seperti terbatasnya ketersediaan modal. Keterbatasan modal bagi pelaku usaha mikro kecil dianggap sebagai masalah yang paling utama yang dapat menghambat perkembangan usahanya. Selain itu, masih banyak juga pelaku usaha mikro kecil yang belum terhubung pada lembaga keuangan formal seperti perbankan. Hal ini dikarenakan pelaku usaha mikro kecil dianggap masih belum *bankable* dikarenakan tidak mempunyai agunan dan diperkirakan belum mempunyai kemampuan perihal peminjaman pembiayaan yang rendah oleh lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, munculnya permasalahan seperti inilah yang melatar belakangi berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang baru guna mengatasi permasalahan tersebut. Lembaga tersebut ialah Bank Wakaf Mikro.

Bank Wakaf Mikro ini merupakan platform dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sehingga berbadan hukum Koperasi Jasa dan berizin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Nama Bank Wakaf Mikro (BWM) ini hanyalah sebuah *branding* dari Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga nama lembaga ini lebih dikenal dengan nama Bank Wakaf Mikro.<sup>1</sup> Bank Wakaf Mikro mulai berdiri pada tahun

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Wachid Luthfi, pukul 14:00.

2017 dan kini perkembangan bank wakaf mikro sampai dengan posisi 31 oktober 2018 sebanyak 35 di 23 daerah di Indonesia.<sup>2</sup> Salah satunya telah berdiri di Yogyakarta yaitu Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri merupakan Bank Wakaf Mikro (BWM) pertama yang berdiri di Yogyakarta. BWM ini berada di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta. Secara resmi Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berdiri pada tanggal 27 september 2017 dan beroperasi pada bulan desember 2017.<sup>3</sup> Modal Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri ini berasal dari LAZNAS BSM Umat. Adapun dana yang diberikan oleh LAZNAS BSM Umat kepada Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri merupakan dana yang berasal dari para donatur yang memiliki kelebihan dana.

Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri tentunya memiliki perbedaan dengan Lembaga Keuangan lain seperti Baitul maal wattamwil (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT.<sup>4</sup> Sedangkan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri tidak melakukan penghimpunan dana (*non deposit taking*) hanya melakukan penyaluran saja. Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri berdiri di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang memiliki keinginan untuk berusaha maupun yang sudah memiliki usaha (usaha mikro) di sekitar pesantren. Pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga ini adalah melalui pemberian modal dalam bentuk pembiayaan tanpa agunan serta melakukan pendampingan.<sup>5</sup> Adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan BWM Almuna Berkah Mandiri untuk UMKM ? Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan BWM Almuna Berkah Mandiri untuk UMKM.

---

<sup>2</sup> [Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada tanggal 23 Desember 2018.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eni Kartika Sari, pukul 13:00.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 4, Yogyakarta: Ekonisia. 2013, hal. 107.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eni Kartika Sari pukul 13:00.

## **Kajian Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Fahmi Medias, Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih Pratiwi (2017) menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan oleh UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan BMT yaitu terbantunya usaha anggota UMKM dalam pengembangan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan modal serta berpengaruh pada peningkatan keuntungan usaha UMKM. Hasil penelitian Puti Andiny dan Nurjannah (2018) menunjukkan bahwa proses pemberdayaan UMKM mampu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.

## **Landasan Teori**

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau suatu proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.<sup>6</sup> Menurut Prijono dan Pranarka (1996), pemberdayaan memiliki dua arti. Pengertian pertama yaitu *to give power or authority*, pengertian kedua yaitu *to give ability to or enable*. Makna dari pengertian pertama adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan makna dari pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.<sup>7</sup> Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan pemberdayaan adalah proses pemberian kemampuan atau daya kepada individu, masyarakat ataupun kelompok dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, pemberian bantuan berupa modal maupun langkah-langkah yang dapat mengubah kehidupan individu, masyarakat atau kelompok yang awalnya kurang berdaya menjadi berdaya atau lebih baik dan lebih sejahtera dari sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Edisi 2, Yogyakarta: Gava Media. 2017, hal. 77.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 78.

Tujuan utama dari pemberdayaan ialah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.<sup>8</sup>

Terdapat 3 (tiga) prosedur pemberdayaan yang didasarkan pada teori tersebut diantaranya: *Pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, proses *enabling* ini dilakukan untuk membangkitkan kemauan masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi, pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*). Proses ini dilakukan dengan tujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan serta bantuan materiil. *Ketiga*, perlindungan (*protection*), adalah proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.<sup>9</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Creswell (1998) menyatakan penelitian kualitatif dimaknai sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>10</sup> Dalam pengambilan sampel data, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut seperti mempertimbangkan orang yang peneliti anggap paling mengetahui atau menguasai, sehingga hal tersebut akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang diteliti. Informan pada penelitian ini adalah 3 orang pihak lembaga yakni 1 orang pimpinan, 1 orang manager dan 1 orang supervisor Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri serta 6 orang nasabah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi *Pertama*, observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dengan cara bertanya kepada pihak lembaganya. *Kedua*, wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah peneliti

---

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT. Refika Adiatama. 2005, hal. 60.

<sup>9</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Cetakan 1, Bandung: Pusataka Setia. 2012, hal. 188.

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana. 2011, hal. 34.

tentukan yaitu pimpinan, manager, karyawan maupun nasabah Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. *Ketiga*, dokumentasi yaitu mendokumentasikan kegiatan selama penelitian maupun mendokumentasikan yang berkaitan dengan penelitian ini, agar hasil penelitian dari observasi maupun wawancara menjadi lebih kredibel.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan dan kredibilitas suatu data. Pada tahap ini, peneliti mengecek sumber data yang telah diperoleh dengan melalui wawancara mendalam ke beberapa sumber yang telah ditentukan. Terdapat 3 cara yang dilakukan dalam analisis data yaitu :<sup>11</sup>

1. Reduksi Data, adalah suatu proses pemilihan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengurangi yang tidak perlu. Pada tahap ini, data penelitian berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum ataupun memilih hal-hal yang peneliti anggap penting dan pokok. Dilakukannya reduksi data ini untuk memudahkan peneliti dalam mencari maupun melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data, adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*. Namun, penyajian data dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah di reduksi dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, adalah suatu temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa gambaran mengenai suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada atau belum jelas menjadi lebih jelas setelah diteliti. Dan kesimpulan ini dapat berupa hipotesis atau teori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al Munawwir Krpyak Yogyakarta dengan maksud dan tujuan untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbasis pesantren atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Secara resmi BWM Almuna Berkah Mandiri berdiri pada tanggal 27 September 2017.

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 247 - 253

Sebelum resmi beroperasi, seluruh pihak Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri mengikuti kegiatan pelatihan selama 15 hari di Bogor yang diadakan oleh Tim Pinbuk. Setelah melakukan pelatihan, BWM Almuna Berkah Mandiri pun mulai beroperasi pada bulan Desember 2017.<sup>12</sup> Lembaga ini berbadan hukum koperasi jasa dan izin usaha BWM Almuna Berkah Mandiri adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

Sumber dana BWM Almuna Berkah Mandiri ini berasal dari LAZNAS BSM Umat. Sedangkan dana LAZNAS BSM Umat berasal dari para donatur yang memiliki kelebihan dana. Dana yang diberikan oleh LAZNAS BSM Umat untuk program ini merupakan Hibah bertujuan khusus (hibah bersyarat). Adapun dana hibah sebesar 250 juta digunakan untuk modal pendirian dan dana hibah sebesar 4 milyar ditujukan untuk modal kerja. Akan tetapi, dana hibah sebesar 4 milyar tidak seluruhnya digunakan untuk modal kerja saja, dana sebesar 3 milyar di simpan di BSM sebagai dana abadi dalam bentuk deposito dan dana sebesar 1 milyar diputar untuk pembiayaan.<sup>13</sup>

Dalam melakukan pemberdayaan, terdapat 3 prosedur dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri: *Pertama*, proses *enabling* (membangkitkan). Proses ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri kepada masyarakat sekitar pesantren. Dalam mensosialisasikan lembaga ini, pemimpin serta pengurus Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri mendatangi perkumpulan / PKK yang ada di daerah tersebut. Pemimpin serta pengurus memberitahukan mengenai Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri, kemudian menjelaskan mengenai pemberdayaan yang dilakukan.

Proses kedua adalah *empowering* (memampukan). Proses *empowering* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri adalah dengan melakukan pemberian modal bergulir kepada UMKM sekitar pesantren. Pemberian modal bergulir tersebut berupa pembiayaan tanpa agunan dengan margin 3%. Adapun bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri adalah pembiayaan *Qard* (akad sosial) dan pembiayaan *Murabahah* (akad bisnis). Kemudian, pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri menggunakan sistem kelompok. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pihak lembaga dalam proses

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Eni Kartika Sari, 1 September 2018 jam 09:00

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Manager BWM Almuna Berkah Mandiri, 21 Januari 2019 jam 14:00

kontrolling sehingga dengan sistem kelompok ini akan meringankan pihak lembaga dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (angsuran macet).<sup>14</sup>

Pembiayaan *Qard* yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri merupakan pembiayaan tahap awal yang disalurkan kepada UMKM sekitar pesantren dengan besaran pembiayaan sebesar Rp 1.000.000. Pada awal pembiayaan, lembaga ini menggunakan akad *Qard* karena akad *Qard* dianggap mudah dan sangat membantu para UMKM yang ada di sekitar pesantren. Selain itu, pemberian pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 pada awal pembiayaan dilakukan untuk melihat atau menyeleksi mana nasabah yang benar-benar amanah dalam menggunakan uang tersebut, karena pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga ini ditujukan untuk usaha, apabila terjadi penggunaan uang tidak sesuai dengan tujuannya maka tidak dapat melanjutkan pembiayaan yang kedua dan akan diberhentikan setelah pembiayaan tahap pertama selesai.

Pembiayaan tahap kedua adalah pembiayaan bisnis dengan akad yang digunakan adalah *Murabahah*. Pembiayaan kedua ini ditujukan untuk nasabah yang ingin melanjutkan pembiayaan (pinjaman). Namun, pembiayaan kedua dapat dilakukan ketika nasabah telah menyelesaikan pembiayaan tahap pertama. Besaran pembiayaan kedua berbeda dengan besaran pembiayaan pertama. Adapun besaran pembiayaan kedua sebesar Rp 2.000.000. Akan tetapi, pihak lembaga pun akan memberikan 3 pilihan kepada nasabah pada pembiayaan ini yaitu pembiayaan sebesar Rp 1.000.000, Rp 1.500.000 atau Rp 2.000.000. Jika nasabah memilih pembiayaan sebesar Rp 1.000.000 maupun Rp 1.500.000 maka akad yang digunakan tetap menggunakan akad *Qard* tetapi jika nasabah memilih besaran pembiayaan sebesar Rp 2.000.000 maka akad yang digunakan telah berbeda yaitu akad *Murabahah*. Meskipun terdapat 2 tahap pembiayaan di lembaga ini, semua pembiayaan yang dilakukan baik pembiayaan dengan akad *Qard* dan *Murabahah* tetap tidak menggunakan agunan dan terdapat margin 3%.

Proses ketiga adalah *protection* (perlindungan). Pada proses ini, masyarakat maupun UMKM akan diberi perlindungan serta penguatan oleh pihak lembaga dengan cara memberikan solusi kepada masyarakat maupun UMKM dalam menghadapi kesulitan. proses *protecting*(perlindungan) dilakukan dengan melakukan pendampingan melewati Halmi (Halaqoh Mingguan). Halmi merupakan kegiatan/kumpulan mingguan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Pimpinan BWM Almuna Berkah Mandiri, pukul 11:00

yang dilakukan setiap minggu dan dilakukan di lembaga maupun di rumah anggota/nasabah Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Terdapat 3 materi pendampingan yang dilakukan melalui Halmi berupa pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama. Tidak hanya melakukan pendampingan dilakukan melalui Halmi, pihak lembaga juga selalu mengadakan sesi berbagi pengalaman. Sehingga tiap nasabah akan berbagi pengalamannya mengenai usaha yang dijalankan. Dengan adanya sesi berbagi pengalaman tersebut akan mempermudah pihak lembaga dalam memberikan jalan keluar atau solusi untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi. BWM Almuna Berkah Mandiri juga selalu melakukan studi banding atau kunjungan-kunjungan kepada pengusaha-pengusaha sukses serta mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan maupun kunjungan dilakukan diluar jadwal Halmi sehingga pelatihan maupun kunjungan yang dilakukan tidak mengganggu jadwal Halmi.

Keberadaan BWM Almuna Berkah Mandiri di Pesantren Al Munawwir Krapyak sangat memberikan dampak positif bagi UMKM yang ada di sekitar pesantren. Dampak positif dari keberadaan BWM Almuna Berkah Mandiri ini adalah meningkatnya pendapatan, berubahnya usaha menjadi lebih berkembang dari sebelumnya, bertambahnya pengetahuan, keterampilan maupun agama para UMKM. Dengan demikian, BWM Almuna Berkah Mandiri telah membuat kehidupan UMKM sekitar pesantren menjadi lebih baik dan sejahtera dari sebelumnya. Selain memberikan dampak positif bagi UMKM sekitar pesantren, ternyata lembaga ini pun guna mengembangkan usaha UMKM untuk menjadi lebih maju, berkembang dari sebelumnya selalu memberikan *link* acara apapun seperti bazar, pameran dan lain sebagainya. Hal ini jelas sangatlah membantu para UMKM dalam mengembangkan usahanya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pemberdayaan UMKM oleh BWM Almuna Berkah Mandiri dilakukan dengan melalui 3 proses meliputi proses *enabling* yaitu melakukan sosialisasi kepada UMKM sekitar pesantren. Proses *empowering*, memberikan pembiayaan tanpa agunan dengan margin 3% dengan akad yang digunakan adalah akad *Qard* dan *Murabahah*, dan proses *protection*, melakukan pendampingan usaha melalui Halmi mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga dan pendidikan agama. Kemudian,

pendampingan berupa pelatihan. Keberadaan Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri memberikan dampak positif bagi UMKM sekitar pesantren. Pendapatan, pengetahuan, keterampilan maupun agama para UMKM pun mengalami perubahan dari sebelumnya.

## **Saran**

Adapun saran dari peneliti yaitu :

1. Sebaiknya dilakukan pengelompokkan berdasarkan jenis usahanya. Agar lebih efektif serta efisien dalam mengembangkan usaha mereka dan agar nantinya dapat menciptakan suatu produk gabungan yang mana menurut peneliti hal tersebut dapat mengembangkan usaha menjadi lebih baik / berkembang dari sebelumnya.
2. Melakukan pelatihan mengenai penggunaan teknologi/media sosial. Sehingga nasabah dapat mempromosikan atau memasarkan produknya melalui media sosial dengan cara yang baik dan benar. Hal tersebut menurut peneliti akan lebih mengembangkan usaha nasabah.
3. Sebaiknya ruang lingkup pemberdayaan lebih diperluas lagi. Tidak hanya masyarakat sekitar pesantren saja yang menjadi fokus pemberdayaan. Namun masyarakat pada umumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiny, Puti dan Nurjannah. 2018. Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 5(1). Universitas Samudra.
- Medias, Fahmi., Nasitotul Janah, dan Eko Kurniasih Pratiwi. 2017. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang. *The 6<sup>th</sup> University Research Colloquium*, ISSN 2407-9189. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Cetakan 1. Bandung: Pusataka Setia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. cetakan Ke-20.  
Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis  
Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Adiatama.

[Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada tanggal 23 Desember 2018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maesyarah, M.A.  
NIK : 197410062015047 113 047

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Tami Pratamia Putri  
NPM : 20140730014  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Naskah Ringkas : Pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) oleh Bank Wakaf Mikro (studi kasus Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak)

Hasil Tes Turnitin\* : 18%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 8 Agustus 2019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. Maesyarah, M.A.)

(Dr. Maesyarah, M.A.)

\*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.